



WALI NAGARI LUNANG TIGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Wali Nagari dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT- Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Nagari di Kabupaten/Kota.

- d. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari perlu dituangkan dalam Peraturan Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 11 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 08 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang perubahan inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor);
22. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 Nomor 07);
23. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor Tahun 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 06);
24. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2019 Nomor 001);
25. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun 2020.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
dan
WALI NAGARI LUNANG TIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat
5. Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Nagari adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Nagari.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun 2020 merupakan Pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Nagari untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2020. Perubahan RKP Nag ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga tahun 2020 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Perubahan Pernag RKP Nagari

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan

BAB II : PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- a. Perubahan Pendapatan Nagari
- b. Perubahan Belanja Nagari
- c. Perubahan Pembiayaan Nagari

BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI SAMPAI TRIWULAN I

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- e. Bidang Penggulangan Bencana keadaan Darurat skala Nagari
- f. Masalah Dan Tantangan Nagari

BAB IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari;

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Berita acara penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah Nagari
- 2. SK Tim Penyusun Perubahan RKP Nagari
- 3. Pagu Indikatif Nagari
- 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Nagari
- 5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)
- 6. Daftar Usulan RKP Nagari
- 7. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari
- 8. Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari melalui Musrenbangnag

Pasal 3

Naskah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Tiga sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Wali Nagari dapat menetapkan Keputusan Wali Nagari, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 5

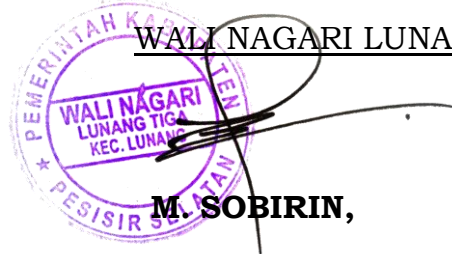
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lunang Tiga oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : Lunang Tiga

Pada tanggal : 30 April 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,

Diundangkan di : Lunang Tiga

Pada Tanggal : 30 April 2020

SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA



M. KHOLIL RIDWAN

LEMBARAN NAGARI LUNANG TIGA TAHUN 2020 NOMOR 05